

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat di Bab I, sebagai berikut:

1. VPN sebagai sebuah aplikasi mampu menjamin keamanan bagi pengguna nya saat menjelajahi internet, VPN juga mampu memberikan perlindungan bagi data-data yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan maupun instansi lainnya. Dengan fungsi yang mampu menjamin keamanan dan memberikan perlindungan ini, VPN masih dapat dipersalahkan oleh para pengguna nya karena VPN mampu mengakses situs-situs yang sudah dilakukan pemblokiran oleh pemerintah seperti situs bermuatan pelanggaran kesusilaan dan perjudian. Atas kemampuan VPN yang membuat dapat diaksesnya situs-situs tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyedia layanan VPN sebagai penyedia aplikasi VPN telah melanggar Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU ITE yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia layanan VPN ini, terlebih dahulu harus melihat unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) ini. Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) ini dirinci kita dapat melihat unsur-unsur seperti:¹⁴³

a. Unsur Subjektif:

1. *Dengan sengaja;*

¹⁴³ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Media Nusantara Creative : Malang, 2015, hlm. 11

b. Unsur Objektif:

2. Melawan Hukum : *tanpa hak*;

3. Perbuatan :

- *mendistribusikan* dan / atau;

- *mentransmisikan* dan / atau;

- *membuat dapat diaksesnya*

4. Objek :

- *Informasi Elektronik*; dan / atau

- *Dokumen Elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam Bab IV, penyedia layanan VPN memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU ITE. Ketentuan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU ITE tidak mengandung unsur-unsur mengenai batin dan kejiwaan seperti pada pasal 44 KUHP, maka penyedia layanan VPN dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas pasal ini. Dengan mengacu pada teori pelaku fungsional sesuai yaitu teori yang menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan delik-delik selain delik ekonomi, maka penyedia layanan VPN dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU ITE. Mengenai penanganan tindak pidana penyedia layanan VPN sebagai suatu korporasi dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma Korporasi).

2. Walaupun penyedia layanan VPN dapat dimintakan pertanggungjawaban namun terdapat beberapa dasar hukum ataupun alasan-alasan yang dapat dijadikan perlindungan hukum bagi penyedia layanan VPN subjek hukum. Terkait dengan penyedia layanan VPN kita dapat melihat alasan penghapusan penuntutan yang dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa alasan penghapusan penuntutan dapat digunakan atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat dan atas pertimbangan mengenai kepentingan umum. VPN memiliki

fungsi yang dapat melindungi data-data penting dari setiap perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga maupun masyarakat pada umumnya, sehingga penyedia layanan VPN dapat dikatakan memiliki dasar utilitas atau kemanfaatan di masyarakat. Oleh karena dasar ini menurut pendapat penulis terhadap penyedia layanan VPN tidak perlu diadakan penuntutan karena penyedia layanan VPN dapat dikatakan memiliki peran dan fungsi yang penting di masyarakat.

Di dalam UU ITE sendiri juga memiliki ketentuan yang dapat melindungi penyedia layanan VPN terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan tersebut terdapat di Pasal 15 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan:

“Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Sistem dalam layanan VPN membutuhkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang dapat digunakan oleh penggunanya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga penyedia layanan VPN merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) PP PSE yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”

Pasal 1 ayat (4) PP PSE ini menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 15 UU ITE dapat diterapkan kepada penyedia layanan VPN sebagai penyelenggara sistem elektronik. Ayat (3) dari Pasal 15 menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (2) yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggungjawab atas sistem elektroniknya menjadi tidak berlaku apabila dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan / atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik. Mengenai keadaan memaksa dan kelalaian oleh pengguna sistem elektronik tidak begitu terkait dalam penggunaan aplikasi VPN. Hal yang dapat dikaitkan adalah kesalahan, dimana pengguna VPN dapat menyalahgunakan layanan dari VPN ini untuk mengakses situs bermuatan pelanggaran kesusilaan dan perjudian. Dengan membuktikan kesalahan tersebut terletak pada pengguna nya, penyedia layanan VPN tidak perlu bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya karena ayat (2) tersebut menjadi tidak berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan masalah hukum dan kesimpulan yang telah penulis uraikan dalam penulisan hukum ini, penulis memiliki saran yaitu:

- Perlu ditekankan bahwa tidak semua penyedia layanan VPN dapat atau sengaja membuat dapat diaksesnya situs-situs negatif, bahwa kesalahan kembali kepada bagaimana cara pengguna menggunakan aplikasi yang disediakan. Hal ini tidak berlaku hanya untuk penyedia layanan VPN saja, namun kepada setiap penyedia atau penyelenggara sistem elektronik lainnya. Sehingga menurut penulis, perlindungan hukum terhadap penyedia layanan VPN ataupun penyedia sistem elektronik lainnya perlu diperhatikan.
- Ketentuan pidana dalam UU ITE perlu diberlakukan bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak jera melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Penulis rasa apabila pemerintah terus memberlakukan sanksi administrasi seperti pemblokiran terhadap penyelenggara

sistem elektronik yang melawan hukum saja, maka ada kemungkinan besar penyelenggara sistem elektronik yang bersangkutan dapat membuat sistem elektronik yang baru, dan seterusnya begitu. Sehingga sanksi pidana harus diberikan untuk penyelenggara sistem elektronik yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum positif di Indonesia, agar dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, sekaligus menciptakan lingkungan dunia maya yang lebih positif lagi.

- Penyedia atau penyelenggara suatu aplikasi seharusnya lebih memerhatikan regulasi-regulasi (hukum positif) yang dimiliki suatu negara, sehingga tidak melakukan suatu pelanggaran hukum terhadap peraturan-peraturan di negara tersebut. Penyedia atau penyelenggara suatu aplikasi juga tidak seharusnya menyediakan layanan yang bertentangan dengan aturan hukum di negara yang terkait. Penyedia atau penyelenggara juga tidak seharusnya mempromosikan produk (aplikasi) nya dengan memberikan keterangan yang salah sehingga membuat pengguna dapat menyalahgunakan aplikasi tersebut. Ketentuan di dalam aplikasi yang disediakan penyedia atau penyelenggara harusnya dibentuk (dibuat) selengkap mungkin sehingga mampu memberikan segala informasi yang terkait dengan aplikasi tersebut terhadap pengguna nya.
- Diperlukannya penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan suatu aplikasi untuk mencegah terus menerus penyalahgunaan yang dilakukan di dunia maya, serta untuk membantu menciptakan dan mewujudkan lingkungan dunia maya yang lebih positif lagi. Memang pihak KOMINFO sudah melakukan beberapa usaha untuk menciptakan lingkungan dunia maya yang positif, seperti melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan negatif. Namun masih terdapat beberapa celah terhadap usaha-usaha yang sudah dilakukan KOMINFO atau lembaga berwenang lainnya, sehingga celah-celah tersebut harus lebih diperhatikan agar tidak semakin banyak pengguna internet yang dapat mengakses atau menggunakan celah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta : Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik. Malang : Media Nusantara Creative.
- Christianto, Hwian. 2017. Kejahatan Kesusilaan (Penafsiran Ekstentif dan Studi Kasus). Yogyakarta : Suluh Media.
- Hardinanto, Aris. 2019. Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana. Malang : Setarang Press.
- Kristian. 2016. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung : Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : PT Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suseno, Sigid. 2012. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Bandung : Refika Aditama.

B. Jurnal

- Afrianto, Irawan dan Eko Budi Setiawan. Kajian Virtual Private Network (VPN) Sebagai Sistem Pengamanan Data Pada Jaringan Komputer. Majalah UNIKOM Vol.12 No. 1.

- Ketaren, Eliasta. Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law. Jurnal TIMES , Vol. V No 2 : 35-42 , 2016 ISSN : 2337 – 3601.
- Mathilda, Fiorida. 2016. Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia Cyber Crime In Indonesia Law System. Jurnal TIMES , Vol. V No 2 : 35-42.
- Nahak, Simon. 2017. Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik. Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1, Maret.
- Panggabean, Mompang L. 2017. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan – Edisi 12 Maret.
- Reza, Aulia Ali. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP. Institute for Criminal Justice Reform.
- Rochim, Adian Fatchur dan Andrian Satria Martiyanto. 2011. Desain dan Implementasi Web Proxy dan VPN Akses (Studi Kasus Undip). Jurnal Sistem Komputer – Vol. 1 No.1 Tahun 2011.
- Sakiwan. 2010. Kajian Virtual Private Network (VPN) Lapan dan Pemanfaatannya Dalam Mendukung Pengembangan E-Government. Berita Dirgantara Vol. 11 No. 4 Desember 2010.
- Suhariyanto, Budi. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal RechtsVinding - Volume 6, Nomor 3 Desember.
- Sumarwani, Hj Sri. 2014. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 Nomor 3 September-Desember, Universitas Sultan Agung.
- Umam, Chairul dan Emilia Roza dan Irfan. 2016. Perancangan Jaringan Keamanan Virtual Private Network (VPN) Site to Site. Seminar Nasional TEKNOKA_FT UHAMKA, 30 Januari.

C. Referensi Tidak Dipublikasi

- Yuliono, Yohanes Nano, Wawancara. 2020. Biro Teknologi Informasi Universitas Katolik Parahyangan. Wawancara.

D. Website (Internet)

- Council of Europe. Details of Treaty No. 185.
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185>

- Efek Negatif Penggunaan VPN yang Harus Diketahui. 2019. <https://www.tribunnews.com/techno/2019/05/23/efek-negatif-penggunaan-vpn-yang-harus-diketahui?page=3>
- Ferguson, Paul dan Geoff Huston. 1998. What Is VPN?. <https://www.potaroo.net/papers/1998-3-vpn/vpn.pdf>
- Goodin, Dan. Three More Charged in Anonymous Hack Spree Probe. https://www.theregister.co.uk/2011/09/22/anonymous_arrests
- House, Freedom. Freedom on the Net. 2016. <https://freedomhouse.org/country/japan/freedom-net/2016>
- Human Rights Watch. 2017. Russia: New Legislation Attacks Internet Anonymity. <https://www.hrw.org/news/2017/08/01/russia-new-legislation-attacks-internet-anonymity>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. <https://www.kominfo.go.id/>
- O'Driscoll, Aimee. 2019. Where are VPNs legal and where are they banned?. <https://www.comparitech.com/vpn/where-are-vpns-legal-banned/>
- Tanjaya, Alfons. Apa itu VPN dan Mengapa VPN Membuat Koneksi Internet Jadi Aman, <https://infokomputer.grid.id/read/12313003/apa-itu-vpn-dan-mengapa-vpn-membuat-koneksi-internet-jadi-aman>
- Virtual Private Network (VPN) sebagai alternatif Komunikasi Data Pada Jaringan Skala Luas (WAN). http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-ind/ref-ind-3/network/VPN_jurnal.pdf
- Yang, Keijing. 2017. The Door Is Closed, But Not Locked: China's VPN Policy. <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/1043811>

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma Korporasi).

